



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B - 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (Hunting) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail : migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 2967/10/DMTS/2020 09 April 2020  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Pelaksanaan Kualifikasi Ahli Las dan/atau Prosedur Las serta  
Pengelasan *Hot-Tapping* dalam Kondisi Darurat Bencana COVID-19

Yang terhormat,

1. Para Kepala Teknik Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap
  2. Para Direksi Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap Migas
  3. Para Direksi Perusahaan Usaha Penunjang Migas
- di  
Tempat

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan pekerjaan pengelasan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan mempertimbangkan kondisi status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia serta memperhatikan Surat Sekjen KESDM Nomor: 445/04/SJN.P/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19, bersama ini kami sampaikan hal-hal sbb:

1. Pengesahan kualifikasi ahli las yang masa berlakunya habis dalam kurun waktu masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 hingga 1 (satu) bulan setelahnya, diberikan perpanjangan masa berlaku sampai dengan 2 (dua) bulan setelah berakhirnya status darurat bencana yang di tetapkan oleh BNPB tersebut;
2. Setelah berakhirnya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19, terhadap kualifikasi ahli las pada butir 1, Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) atau Perusahaan Penunjang agar menyampaikan permohonan kualifikasi ahli las sesuai ketentuan yang berlaku. Surat permohonan dapat dikirim melalui email: [dmts.migas@esdm.go.id](mailto:dmts.migas@esdm.go.id);
3. Kami tetap melayani pengesahan kualifikasi ahli las BU/BUT atau Perusahaan Penunjang untuk pekerjaan/proyek yang sedang berjalan, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang disahkan oleh pemilik pekerjaan (BU/BUT) yang telah dilakukan pemeriksaan keselamatan oleh Inspektur Migas dan memenuhi *acceptance criteria* sesuai standar atau kode yang diacu melalui aplikasi *online* <https://perizinan.esdm.go.id> (SOP terlampir);
4. Terhadap pelaksanaan kualifikasi ahli las dan/atau prosedur las serta pengelasan *hot-tapping* yang tidak dapat ditunda, dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan dan kebijakan perusahaan terkait COVID-19, keselamatan dan kebugaran pekerja serta mengupayakan pencegahan terjadinya penularan COVID-19 sesuai anjuran pemerintah serta Inspektur Migas melakukan *review* dokumen; dan

5. BU/BUT tetap bertanggung jawab terhadap penjaminan terpenuhinya peraturan-perundangan, standar dan kode yang diacu serta kaidah keteknikan yang baik pada kegiatan pengelasan selama keadaan tertentu darurat wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia berlaku;

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan dapat ditinjau ulang sewaktu-waktu.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Teknik dan Lingkungan Migas  
Selaku Kepala Inspeksi

*Adhi Wibowo*

Adhi Wibowo  
NIP 19601123 198803 1001

75

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 3.A TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH  
PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  - b. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir masa berlakunya;
  - c. bahwa penyebaran virus corona semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);


4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- KEDUA : Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2020

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,






DONI MONARDO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
12. Sekretaris Kabinet.

## SOP Pengesahan Kualifikasi Ahli Las melalui Aplikasi Online




No	Langkah yang dilakukan	Petunjuk Gambar
1	Mengakses : perizinan.esdm.go.id	 <p>The screenshot shows the homepage of the ESDM portal. At the top, there is a navigation bar with 'PORTAL', 'TRACKING', and 'STEPS' buttons. Below the header, the main title is 'Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional Sektor ESDM'. There are four large icons representing different sectors: 'MIGAS', 'EDTK', 'GATIK', and 'MIRBA'. The 'MIGAS' icon is circled in red, and a red arrow points to it from a box containing the number '2'.</p>
2	Pilih Kolom "MIGAS"	 <p>This screenshot is identical to the previous one, but the 'MIGAS' icon is circled in red, and a red arrow points to it from a box containing the number '2'.</p>
3	Pilih Kolom "LOGIN"	 <p>The screenshot shows the 'MIGAS' application page. At the top, there is a navigation bar with 'PORTAL', 'TRACKING', and 'STEPS' buttons. Below the header, the main title is 'Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional MIGAS'. There is a 'LANGKAH PENGAJUAN IZIN' section with five steps: 01 Pembuatan Akun, 02 Mengisi Data Perusahaan, 03 Memilih Jenis Pelayanan Perizinan, 04 Menengkapi persyaratan layanan perizinan yang dipilih, and 05 Proses Verifikasi dan Persetujuan. The 'LOGIN' button is circled in red, and a red arrow points to it from a box containing the number '3'.</p>

No	Langkah yang dilakukan	Petunjuk Gambar	
4.	<p>a. Jika belum punya akun, pilih "Daftar disini"</p> <p>b. Jika sudah punya akun, masukkan Email dan Password</p> <p>c. Captcha untuk diisi</p>		
5.	<p><i>Jika Mendaftar Baru (Membuat Akun Untuk Pertama kali poin 4.a)</i></p> <p>Jika sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) pilih Tipe Registrasi OSS, isi NIB, Email, klik captcha, klik disclaimer "Anda Menyetujui Ketentuan yang Berlaku"</p> <p>Jika belum memiliki NIB pilih Tipe Registrasi Non OSS, pilih tipe user, isi nama perusahaan, tulis email utk akun, klik captcha, klik disclaimer "Anda Menyetujui Ketentuan yang Berlaku"</p>		
6.	<p><i>Jika Sudah Memiliki Akun (poin 4.b)</i></p> <p>Untuk Keperluan Testing Dibuat Akun Dummy</p> <p>Email : ensco.sarida@yopmail.com</p> <p>Password : Migas1234</p>		

No	Langkah yang dilakukan	Petunjuk Gambar
7	<p>Isi data-data sebagai berikut:</p> <p>I) Profil Perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama Perusahaan</li> <li>Alamat Perusahaan</li> <li>Provinsi</li> <li>Kab/Kota</li> <li>Email</li> <li>Telp</li> <li>Fax</li> <li>Jenis Pemodalan</li> <li>Website</li> </ol> <p>II) Dokumen Perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NPWP (format: angka semua)</li> <li>TDP (format: angka semua)</li> <li>Domisili</li> <li>NIB</li> <li>SIUP</li> <li>Daftar Pemegang Saham</li> </ol> <p>III) Akta Perusahaan</p> <p>IV) Dokumen Narahubung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas Narahubung</li> <li>Surat Kuasa Narahubung</li> </ol> <p>V) Pernyataan (Disclaimer): tunggu beberapa menit sebelum klik kolom berikutnya, untuk memastikan Anda membaca seluruh pernyataan</p> <p>Jika telah mengisi, maka pilih kolom "Berikutnya"</p>	

- HOLD POINT-

Petugas akan melakukan verifikasi terhadap akun yang diajukan.  
 Badan Usaha menunggu verifikasi akun maksimal 1 x 24 Jam.melalui Email  
 Setelah akun di terverifikasi, Badan Usaha dapat mengajukan izin (lanjut ke poin 8)

No	Langkah yang dilakukan	Petunjuk Gambar
8	Pilih Kolom "Ajukan Izin" (setelah pengisian data perusahaan)	
9	a. Pilih "Pengesahan Kualifikasi Ahli Las" v) Pilih "Lanjut"	
10	a. Pilih File WPS Acuan b. Pilih File Foto Calon Ahli Las c. Pilih "Upload" b. Pilih "Lanjut"	
11	d. Pilih "Berikutnya"	
12	a. Untuk mendaftarkan Calon Ahli Las, pilih "Tambah Data" b. Kemudian Masukkan Data Calon Ahli Las c. Pilih "Save" Jika sudah seluruh calon	

No	Langkah yang dilakukan	Petunjuk Gambar
	ahli las telah di daftarkan, pilih "Berikutnya"	
13	a. Setujui Disclaimer d. Pilih "Kirim"	
14	b. Permisinan sudah terdaftar dengan No Tracking OvpMN2	